



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 122 / KEP / 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA BERUPA BANGUNAN DI JALAN RETNO DUMILAH 23
REJOWINANGUN KOTAGEDE YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 030/00330 tanggal 23 Februari 2023 perihal Permohonan Penggunaan Barang Milik Daerah Dioperasikan Baznas DIY, mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah berupa bangunan wisma dengan luas $\pm 240\text{m}^2$ yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta untuk dioperasikan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 030/2772 tanggal 3 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Penelitian BMD Untuk Dioperasikan Baznas DIY dengan hasil barang milik daerah tersebut tidak digunakan oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sehingga dapat dioperasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menjalankan program sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Bangunan di Jalan Retno Dumilah 23 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA BANGUNAN DI JALAN RETNO DUMILAH 23 REJOWINANGUN KOTAGEDE YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional berupa bangunan wisma dengan luas $\pm 240m^2$ yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta.

- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kantor Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menjalankan program sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 14 Desember 2026.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengguna barang dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak lain dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.